

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan bangsa Indonesia dari kolonialisme bangsa Belanda yang telah memasuki tahun ke-67 (enam puluh tujuh) maupun Era Reformasi yang sudah lebih dari satu dasawarsa dewasa ini, ternyata belum mampu memberikan bekal kejiwaan pada setiap “anak bangsa” untuk merasakan suasana kejiwaan dalam diri para “pendahulu kita” dan bahkan pengorbanan jiwa dan raga dari para “pahlawan kemerdekaan” dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini di masa lalu. Hal ini terlihat dari fenomena masyarakat saat ini yang lebih cenderung mudah terpicu konflik horizontal antarwarga masyarakat, yang esensi penyebabnya cukup beragam seperti aspek ekonomi, etnis, agama, politik lokal (Pilkada), eksekusi pertanahan, pengusuran pegadang kaki lima, dan bahkan tawuran antar pelajar di kota-kota besar (Budiyanto, 2005:142).

Kecenderungan terjadinya keragaman konflik sosial yang diiringi perilaku anarkhis warga masyarakat tersebut, sudah tentu dapat menimbulkan ekkses yang kontra-produktif terhadap pembangunan bangsa dan negara, terutama hilangnya rasa solidaritas antarwarga masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam hilangnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara. Oleh karenanya diperlukan upaya “penanaman kembali” terhadap nilai-nilai historis yang erat kaitannya dengan “jiwa nasionalisme”, guna membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri

setiap warga negara secara keseluruhan. Upaya yang dimaksud terutama diarahkan dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia bagi generasi muda penerus perjuangan bangsa ini.

Menyadari fenomena masyarakat yang cenderung mudah terpicu konflik dan berperangai anarkhis tersebut, maka kajian ilmiah terhadap pengetahuan dan pengertian “nilai-nilai kebangsaan” saat ini pada prinsipnya sangat kontekstual, khususnya dalam rangka memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman terhadap warga masyarakat luas dan utamanya para pemuda maupun generasi muda pada umumnya perihal arti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

Salah satu aspek kajian nilai-nilai pendidikan kebangsaan yang amat penting maknanya dalam rangka membangkitkan jiwa nasionalisme dan sekaligus besar peranannya dalam menggalang semangat kebangsaan adalah “nilai-nilai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia”. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto (1978: 5), bahwa pengetahuan dan pengertian yang pasti tentang sesuatu kebenaran yang konkrit dan yang abstrak, memberikan kepada kita suatu kekuatan yang membuat kita mampu mempertahankan kebenaran yang bersangkutan dengan sikap dan pendirian yang tegas serta meyakinkan. Demikian halnya dengan pengetahuan dan pengertian yang pasti tentang “Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila yang otentik”, yaitu suatu kebenaran yang sangat penting dan prinsip mengenai momentum atau peristiwa yang sangat menentukan dalam

sejarah perjuangan kemerdekaan serta dasar dan falsafah bangsa dan negara Indonesia.

Arti pentingnya “naskah proklamasi yang otentik” dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, menurut Nugroho Notosusanto (1978: 13) dikarenakan pada tahun-tahun pertama Orde Baru timbul suatu persoalan, karena terbukti bahwa naskah Proklamasi yang selama ini dianggap otentik, ternyata hanya merupakan suatu konsep atau “klad” belaka (lampiran – gambar 1). Selama bertahun-tahun masyarakat mengira bahwa naskah proklamasi “tulisan tangan” Ir. Sukarno itu adalah naskah proklamasi yang otentik yang pernah dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 (lampiran – gambar 2). Meskipun fotocopy dari naskah otentik proklamasi itu pada tanggal 5 Agustus 1969 oleh Presiden Soeharto sudah dibagi-bagikan kepada para Gubernur/Kepala Daerah dan telah pula dimuat di dalam pelbagai surat kabar (antara lain surat kabar ‘Angkatan Bersenjata’, tanggal 6 Agustus 1969), dan ternyata bahwa naskah yang dibagikan itu berupa naskah ketikan. Namun demikian masih ada juga sebagian orang yang meragukan, apakah benar bahwa naskah yang ketikan itulah yang otentik dan bukan yang tulisan tangan Ir. Sukarno.

Atas dasar adanya perbedaan pandangan terhadap “keotentikan” naskah proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Sukarno pada saat detik-detik proklamasi di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta tersebut, maka timbul suatu pertanyaan dalam benak peneliti/penulis; (1) Bagaimanakah asal-

mulanya, maka terdapat dua macam naskah Proklamasi? dan (2) Mengapa naskah proklamasi yang ketikanlah yang di anggap lebih otentik ?

Kontroversi atas keotentikan naskah Proklamasi tersebut, tentu memiliki implikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Effendy (1993: 41), bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu perwujudan dari segala sumber hukum di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan proklamasi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia didasarkan pada ketentuan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tertanggal 6 Juli 1966 yang mengesahkan “Memorandum DPR” tanggal 9 Juni 1966 (juncto Tap. MPR No. V/MPR/1973 dan Tap MPR No. IX/MPR/1978). Implikasi tersebut juga dapat mempengaruhi referensi generasi penerus bangsa dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air, mengingat peran penting proklamasi dalam mempersatukan kebinnekaan dan keragaman suku dan budaya bangsa Indonesia.

Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa kedudukan naskah Proklamasi memiliki peran penting dan menentukan dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan esensi dari “Sumber dari Tertib Hukum Republik Indonesia”, yang berfungsi sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional,

cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai pengejawantahan “ Budi Nurani Manusia” (Effendy, 1993: 40).

Adanya keterkaitan yang sangat erat antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan penanaman nilai-nilai pendidikan nasionalisme terutama bagi generasi penerus bangsa Indonesia tersebut, maka penelitian mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi yang otentik dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia dapat memberikan referensi politik bagi generasi penerus bangsa pasca tahun 1945. Referensi yang dimaksud berupa suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia yang cenderung menumbuhkan kesadaran dan membangkitkan jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa guna menciptakan suasana perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa di seluruh wilayah tanah air (Budiyanto, 2005:145).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memilih judul: “PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI YANG OTENTIK DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan naskah proklamasi yang otentik dalam pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia?

3. Bagaimana nilai historis naskah proklamasi yang otentik dan keterkaitannya dengan penerapan nilai-nilai pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan naskah proklamasi yang otentik dalam pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia.
3. Untuk mengetahui nilai historis naskah proklamasi yang otentik dan keterkaitannya dengan penerapan nilai-nilai pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama memperkaya perbendaharaan nilai-nilai kesejarahan bangsa Indonesia maupun penanaman nilai-nilai kebangsaan. . Sumbangan lainnya dari penelitian ini berupa referensi bagi generasi penerus bangsa agar termotivasi membangkitkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga tergerak untuk menumbuhkan semangat perdamaian, kesatuan, dan persatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Fenomena masyarakat pada Era Reformasi saat ini yang cenderung mudah terbakar konflik yang disebabkan oleh beragam permasalahan sosial, sudah tentu memiliki implikasi negatif terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karenanya penelitian ini mencoba untuk mengungkap kembali nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia tentang “Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi yang Otentik dan Nilai-nilai Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia”. Sebagai bahan acuan untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa buku terutama yang erat kaitannya dengan referensi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud terutama dalam kaitannya dengan penerapan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai nasionalisme bagi segenap bangsa Indonesia.

Nugroho Notosusanto (1978: 7), dalam bukunya yang berjudul “Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik”, menyatakan bahwa mengenai naskah Proklamasi pada tahun-tahun pertama Orde baru timbul suatu persoalan, karena terbukti bahwa naskah Proklamasi yang selama ini kita anggap otentik, ternyata hanya merupakan suatu konsep atau suatu ‘klad’ belaka. Selama bertahun-tahun masyarakat mengira bahwa naskah Proklamasi tulisan Ir. Sukarno itu adalah naskah Proklamasi yang otentik yang pernah dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kontroversi ini sudah tentu memiliki implikasi yang sifatnya kontra-produktif terhadap

pemupukan jiwa dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, mengingat kedudukan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang esensinya sebagai “pintu gerbang” kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu sistem kolonialisme Belanda. Oleh karenanya penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta historis sekitar “detik-detik Proklamasi”, dalam upaya memberikan referensi kebenaran faktual dari kronologi penyusunan naskah otentik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta historis manakah naskah Proklamasi yang otentik, naskah yang ditulis tangan oleh Ir. Sukarno atau naskah yang ketikan.

Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah (2011: 102), dalam bukunya yang berjudul “Detik-detik Proklamasi – Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik”, menjelaskan bahwa detik-detik Proklamasi merupakan saat-saat sangat genting dan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ternyata masih banyak bahan yang belum dipublikasikan secara rinci mengenai saat-saat menjelang dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga gambaran dan urutan peristiwa dapat disimak dengan lebih saksama. Salah satu dokumen seputar detik-detik Proklamasi dan masa sebelum serta sesudahnya, adalah ditemukannya dokumen di “Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie” (Lembaga Kerajaan untuk Dokumentasi Perang) di Amsterdam Belanda dengan kode Doc. 6076-6089. Isi dokumen tersebut berupa kesaksian Nishijima Shigetada, juru bahasa Laksamana Tadashi Maeda, bahwa di rumah Maeda dilakukan perundingan

dalam rangka penyusunan naskah Proklamasi oleh bapak-bapak para pendiri bangsa Indonesia.

Adanya fakta historis dalam bentuk temuan dokumen kesaksian Nishijima Shigetada dan belum banyak dipublikasikan di kalangan para ahli sejarah di Indonesia ini, sudah tentu dapat dijadikan referensi bagi para pemerhati ilmu sejarah, dalam rangka mengungkapkan fakta-fakta historis secara faktual mengenai detik-detik sebelum dan sesaat sesudah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini penting maknanya dalam rangka memaparkan kronologi penyusunan naskah Proklamasi dan kesaksiannya terhadap keotentikan naskah yang mana, naskah tulisan tangan atau naskah ketikan, yang dibacakan oleh Ir. Sukarno saat mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, 2011: 112).

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1977), dalam buku terbitannya yang berjudul “Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka”, yang di dalamnya melukiskan secara visual fakta-fakta historis berikut narasinya perihal perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia sejak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1975 pada Era Orde Baru. Pada halaman-halaman awal buku tersebut digambarkan suasana kejiwaan bangsa Indonesia dengan penuh khidmat menyaksikan Ir. Sukarno “atas nama bangsa Indonesia” mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di

Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Gambaran fakta-fakta historis tersebut terlihat dalam visualisasi sebagai berikut :

1. Visualisasi Ir. Sukarno (Bung Karno) didampingi Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) sedang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10. 00 pagi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta (lampiran – gambar 3).
2. Visualisasi upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta sesaat setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (lampiran – gambar 4).
3. Visualisasi hadirin para peserta upacara yang penuh khidmat mengikuti jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang tampak di barisan depan; Mr. Latuharhary, Soewirjo, Ibu Fatmawati, Dr. Samsi, dan Ny. S. K. Trimurti, sementara di barisan belakang; Mr. A. G. Pringgodigdo dan Mr. Sordjono (lampiran – gambar 5).

Visualisasi fakta-fakta historis di atas menggambarkan kondisi kekhidmatan saat-saat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Sukarno, yang disaksikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan segenap tokoh-tokoh pendiri bangsa maupun masyarakat Indonesia yang hadir di seputar gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dokumen visual tersebut juga menggambarkan detik-detik saat dibacakannya “naskah Proklamasi yang otentik” oleh Ir. Sukarno, yang di kemudian hari (pada tahun-tahun awal Era Orde Baru) diperdebatkan oleh para sejarawan Indonesia tentang “naskah

klad/tulisan tangan” atau “naskah ketikan” yang dibacakan oleh Ir. Sukarno tersebut.

Effendy (1993: 42), dalam bukunya yang berjudul “Falsafah Negara Pancasila”, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang di dalamnya menetapkan “Memorandum DPR”, di mana di dalam “Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia” dijelaskan mengenai perwujudan dari segala sumber hukum Indonesia yang salah satunya berupa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan “naskah Proklamasi yang otentik” yang dibacakan oleh Ir. Sukarno saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya memiliki esensi yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karenanya kejelasan fakta historis tentang naskah Proklamasi yang otentik tersebut menjadi amat penting urgensinya bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di samping itu, bagi generasi penerus bangsa terutama para pemuda saat ini maupun di masa datang juga perlu memiliki referensi arti pentingnya peristiwa perumusan naskah proklamasi yang otentik, sehingga tergerak untuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dalam rangka kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di kemudian hari.

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap beberapa buku karangan para ahli sejarah maupun pendidikan ketatanegaraan di Indonesia tersebut, menunjukkan adanya perdebatan tentang adanya dua macam naskah Proklamasi yang otentikselama kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan dari

tahun 1945 hingga tahun 1966 saat tahun-tahun pertama Era Orde Baru. Adanya kontroversi tentang naskah Proklamasi di kalangan masyarakat Indonesia saat itu, bagi penulis merupakan dorongan untuk melakukan penelitian terhadap sejarah terjadinya perdebatan tersebut, guna memberikan referensi bagi generasi penerus bangsa tentang arti pentingnya nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila (terutama sila ketiga) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa datang. Oleh karenanya tipe penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sejarah terdahulu, karena penelitian yang berjudul “Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi yang Otentik dan Nilai-nilai Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia” ini merupakan penelitian sejarah yang lingkupnya tidak hanya sebatas memaparkan nilai-nilai kesejarahan, melainkan juga menyentuh ranah ilmu pendidikan nasionalisme guna memupuk jiwa dan semangat persatuan bangsa di kalangan generasi muda khususnya.

F. Landasan Teori dan Pendekatan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak zaman dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya; seperti mencari makan, melawan bahaya dan bencana alam, serta melanjutkan keturunan. Mula-mula kelompok-kelompok manusia itu hidup dari aktivitas perburuan dan karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Kemudian oleh perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada

suatu tempat tertentu, karena mereka mulai mengenal aktivitas peternakan dan bercocok tanam. Untuk mempertahankan hak hidup mereka pada tempat tinggal yang tertentu dan mereka anggap baik untuk sumber penghidupan bagi kelompoknya tersebut, maka diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya (Kansil, 1985: 1).

Kelompok manusia yang telah menetap tempat tinggalnya tersebut selanjutnya menyerahkan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemimpin kelompok, dan anggota-anggota kelompok diharuskan pula mentaati peraturan dan perintah pemimpinnya. Dengan adanya seorang atau beberapa orang yang dijadikan pemimpin yang mengatur peri-hidupan anggota kelompok dan adanya ketaatan dari anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan” yang amat sederhana bentuknya. Anggota-anggota kelompok tersebut dengan sadar mengakui serta mendukung tata-kehidupan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis yang batas-batasnya tidak terang/jelas dan hanya merupakan adat kebiasaan saja (Kansil, 1985: 1).

Lambat-laun peraturan peri-hidupan kelompok yang semula tidak tertulis kemudian mereka tuliskan dan merupakan peraturan-peraturan tertulis yang mereka jalankan dan taati. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok-kelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang datangnya dari dalam maupun dari luar, maka dirasakan perlu adanya suatu

organisasi yang lebih teratur dan lebih berkuasaan secara kelembagaan. Organisasi itu amat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup dan kehidupan para anggota kelompok agar dapat berjalan dengan tertib. Organisasi yang mempunyai kekuasaan itulah yang kemudian dinamakan “negara” (Kansil, 1985: 2).

Kansil (1985: 3) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pemerintahan Indonesia”, menjelaskan bahwa teori terjadinya atau timbulnya suatu negara meliputi 4 (empat) teori sebagai berikut:

1. Teori Kenyataan.

Timbulnya suatu negara itu merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsure-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat), maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.

2. Teori Ke-Tuhanan.

Timbulnya suatu negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenakannya. Kalimat-kalimat yang berikut menunjuk ke arah teori ini ; ”Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.... . ”, *By the grace of God....*

3. Teori Perjanjian.

Negara itu timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama

dapat terpelihara dan terjamin, supaya “orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain” (“Homo homini lupus” menurut Thomas Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (Contract Social menurut ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi perjanjian antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat daerah jajahannya, seperti misalnya; Kemerdekaan Pilipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

4. Teori Penaklukan.

Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukan suatu daerah yang ditempati oleh rombongan manusia lain. Agar daerah atau rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.

Selain teori-teori di atas, suatu negara dapat pula terjadi disebabkan karena; (1) Pembontakan terhadap negara lain yang menjajahnya, seperti Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776 – 1783; (2) Peleburan atau fusi antara beberapa negara menjadi satu negara baru, seperti Jerman bersatu pada tahun 1871; (3) Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahnya diduduki/dikuasai oleh suatu bangsa/negara lain, seperti Liberia; (4) Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru, seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dalam hal ini pelepasan diri negara tersebut dapat terjadi secara damai (dengan perjanjian/persetujuan dari negara yang tadinya

menguasainya), atau dapat pula terjadi secara kekerasan. Cara yang pertama timbul dengan perjanjian dan penyerahan kedaulatan, sedangkan cara yang kedua timbul dengan cara kekerasan atau revolusi.

Dalam kaitannya dengan konsepsi negara, lebih lanjut Effendy (1987: 39) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI)”, menjelaskan bahwa pengertian negara adalah suatu masyarakat hukum yang berkedudukan di suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa terbentuknya suatu negara memerlukan 4 (empat) unsur yang sifatnya mutlak; yaitu daerah negara/wilayah, rakyat atau warganegara, pemerintah atau penguasa, dan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.

Asas kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsepsi yang memandang bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyat, sesuai teori terbentuknya negara merupakan suatu syarat atau unsur yang amat penting bagi penyelenggara kehidupan bernegara yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat). Konsepsi “kedaulatan rakyat” ini lebih lanjut dijelaskan oleh Joeniarto (1982: 10) dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara”, bahwa di dalam “Pembukaan” UUD 45 tercantum adanya kalimat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demikian halnya

juga di dalam Penjelasan UUD 45 tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Bagian Umum Bab II tentang Pokok-pokok pikiran dalam “Pembukaan”, pada no. 3 dijelaskan bahwa pokok-pokok yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan”, ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini menjelaskan bahwa sistem pemerintahan negara menurut UUD 45 mengandung 2 (dua) asas, yaitu asas kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan perwakilan.

Asas kedaulatan rakyat, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim (1988: 122) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, bahwa istilah kedaulatan pada dasarnya digunakan dalam berbagai macam pengertian. Dalam Hukum Internasional (Hukum Antar Negara), pengertian kedaulatan itu ditujukan kepada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lainnya. Kedaulatan ke dalam dinyatakan dalam wewenangnya untuk membentuk organisasi daripada negara menurut keinginannya sendiri, yang meliputi tugas-tugasnya dalam bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kedaulatan ke luar dinyatakan dalam wewenangnya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain atau dalam

kekuasaannya untuk menyatakan perang ataupun damai dengan negara-negara lain. Sementara itu, dalam Hukum Tata Negara, pengertian kedaulatan itu bisa relatif artinya; bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh ke luar dan ke dalam, tetapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi ataupun federal, dan yang terakhir konsep kedaulatan ini juga hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang lazim disebut otonomi. Dengan demikian pengertian kedaulatan rakyat dalam suatu negara merupakan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, yang dalam perwujudannya dapat berupa rakyat langsung berkuasa atas penyelenggaraan negara maupun berupa rakyat menunjuk perwakilannya dalam penyelenggaraan negara.

Dalam praktik penyelenggaraan negara, konsepsi kedaulatan rakyat diterapkan melalui sistem hukum atau tata hukum yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kansil (1989: 170) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, bahwa setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian pula bangsa Indonesia mempunyai tata hukum sendiri yaitu Tata Hukum Indonesia. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum tersebut; artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu, yang disebut sebagai masyarakat hukum seperti

desa atau negara. Demikian halnya Tata Hukum Indonesia juga ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, atau ditetapkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu adanya Tata Hukum Indonesia timbul sejak lahirnya Negara Indonesia, yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Indonesia dibentuklah tata hukumnya; hal ini dinyatakan dalam pernyataan sebagai berikut:

- a. “Proklamasi Kemerdekaan”: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.
- b. “Pembukaan UUD 1945”: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu disusun Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.... ”.

Pernyataan tersebut mengandung arti sebagai berikut:

- a. Menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Pada saat itu juga menetapkan Tata Hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis; di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis). Dalam arti bahwa UUD hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari Tata Hukum Indonesia, sehingga masih banyak ketentuan-ketentuan hukum yang perlu diselenggarakan

lebih lanjut dalam pelbagai Undang-Undang Organik (Kansil, 1989: 171).

Berdasarkan landasan teori mengenai pembentukan negara yang berdaulat berikut tata hukum yang mengatur penyelenggaraan kehidupan negara yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” memiliki fungsi yang sangat penting di dalam penerapan “Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Hal ini mengisyaratkan bahwa “naskah Proklamasi yang otentik” sebagai fakta historis berdirinya “Negara Republik Indonesia”, secara prinsipial langsung membentuk “Tata Hukum Indonesia”.

Sesuai konsepsi arti pentingnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi kelangsungan Negara Republik Indonesia dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia di atas, menunjukkan bahwa peristiwa perumusan naskah proklamasi yang otentik erat kaitannya dengan nilai-nilai semangat kebangsaan yang perlu dilembagakan dalam diri setiap warga negara terutama generasi penerus bangsa, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme guna mempererat jiwa kesatuan dan persatuan bangsa secara berkesinambungan. Konsepsi tersebut juga menggambarkan bahwa peristiwa perumusan naskah proklamasi yang otentik di dalamnya juga terkandung penanaman nilai-nilai pendidikan nasionalisme bagi generasi penerus bangsa.

Pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia itu sendiri merupakan upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme bangsa bagi generasi penerus bangsa utamanya generasi muda guna membangkitkan jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehingga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara pada setiap warga negara dapat terpupuk dan terbina secara konsisten. Adapun konsep pendidikan yang dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) ; “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dengan demikian dalam penelitian sejarah ini penulis menggunakan pendekatan Politik di bidang Pendidikan Nasionalisme dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan judul penelitian “Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi yang otentik dan Nilai-nilai Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia”.

G. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tentang “Peristiwa Perumusan Naskah proklamasi yang Otentik dan Nilai-nilai Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia” ini adalah

metode sejarah. Metode sejarah yang dimaksud merupakan desain penelitian yang berupa langkah-langkah baku dari kegiatan penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan yang dijadikan sasaran studi atau “subject matter” (Sugeng Priyadi, 2011: 1).

Tahapan-tahapan metode sejarah yang diterapkan dalam penelitian guna penyusunan skripsi ini meliputi sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu tahapan kegiatan guna mencari atau menemukan sumber, data, dan informasi mengenai topik atau masalah yang akan diteliti, baik dalam bentuk tertulis (dokumen) maupun tidak tertulis (artefak), yang ragamnya disesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995: 94). Tahapan heuristik ini secara sederhana merupakan kegiatan mencari jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku ataupun peristiwa sejarah, karena setiap aktivitas seseorang atau peristiwa pastilah meninggalkan bukti-bukti fisik bahwapernah ada suatu aktivitas tertentu. Sumber-sumber sejarah yang dimaksud bentuknya berupa Sumber Tulisan dan Sumber Artefak.

Sumber sejarah secara tertulis ini merupakan keterangan secara tidak langsung dari para pelaku sejarah, karena dituturkan oleh para ahli sejarah melalui hasil penelitian sejarah yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau buku-buku ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tulisan yang berupa hasil penelitian maupun buku-buku ilmiah di bidang sejarah Indonesia, ketatanegaraan Indonesia

maupun pendidikan kewarganegaraan, yang berasal dari para ahli yang kompeten di bidang disiplin ilmunya masing-masing.

Sumber sejarah yang berupa artefak ini bukan berupa dokumen tertulis, melainkan dalam bentuk benda-benda sejarah seperti patung, manik-manik, peralatan makan zaman prasejarah dan lain sebagainya. Sumber artefak yang penulis kumpulkn dalam penelitian ini berupa gambar visualisasi (foto-foto) seputar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan gambar dokumen naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia baik yang berupa tulisan tangan Ir. Sukarno maupun naskah yang ketikan.

Gambar visualisasi seputar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu diambil dari buku “30 Tahun Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tahun 1977. Adapun penulis memperoleh sumber tersebut berasal dari Prof. H. A. M. Effendy, SH (Alm), yang mendapatkan buku “30 Tahun Indonesia Merdeka” langsung dari Presiden Soeharto pada tanggal 8 Oktober 1977 di Istana Negara (dokumen terlampir).

2. Kritik

Kritik atau verifikasi merupakan tahapan metode sejarah untuk memperoleh keabsahan sumber sejarah. Kegiatan verifikasi ini ada dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berupa verifikasi terhadap otentisitas atau keabsahan sumber sejarah, sedangkan kritik internal merupakan verifikasi terhadap kredibilitas atau kebiasaan

yang dapat dipercaya dari sumber sejarah yang bersangkutan (Kuntowijoyo, 1995: 99).

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan kritik eksternal (ekstern) terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan, karena bahan utama penulisan sejarah ini berupa sumber tulisan (dokumen) dan sumber artefak (foto-foto). Sebagai hasil verifikasi penulis terhadap sumber-sumber sejarah yang berupa buku-buku sejarah Indonesia maupun ketatanegaraan Indonesia serta dokumen negara (foto-foto), dapat disimpulkan bahwa narasumber bahan-bahan sejarah yang bersangkutan sangat kompeten dan dapat dipertanggungjawab kebenaran keilmuannya. Hal ini dapat dilihat dari gelar kesarjanaan dan profesinya sebagai penulis buku-buku ilmiah yang sudah cukup lama mengabdikan di bidang pengembangan keilmuannya, baik selaku penulis sejarah Indonesia maupun ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan kritik Internal secara spesifik tidak digunakan oleh penulis karena sumber data penelitian yang digunakan terbatas pada bahan-bahan pustaka yang merupakan hasil kajian dari para sarjana ahli sejarah maupun ketatanegaraan Indonesia

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan metode sejarah yang berupa penafsiran terhadap sumber-sumber atau bahan-bahan sejarah yang telah dikumpulkan. Kegiatan interpretasi ini menurut Kuntowijoyo (1995: 100) juga disebut sebagai *biang subyektivitas*, karena data yang ada sebagian benar dan sebagian yang lain salah. Oleh karenanya diperlukan

penafsiran oleh ahli sejarah (sejarawan), sehingga data atau bahan sejarah tersebut menjadi benar dan dapat berbicara, karena tanpa penafsiran sejarawan data tersebut tidak bisa bicara. Seorang sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data tersebut diperoleh, sehingga orang lain dapat melihat kembali dan memberikan tafsiran ulang terhadap data sumber sejarah yang bersangkutan. Kegiatan interpretasi ini dapat berupa analisis dan sintesis; metode analisis berupa menguraikan sumber sejarah yang mengandung beberapa kemungkinan sehingga diperoleh fakta yang benar; metode sintesis berupa menyatukan beberapa data yang ada untuk disatukan dan digeneralisasikan menjadi sebuah fakta yang benar. Oleh karenanya sebagai hasil interpretasi terhadap sumber sejarah, baik melalui analisis maupun sintesis, dimungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran atau pendapat dari masing-masing sejarawan terhadap data yang sama.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan interpretasi terhadap sumber sejarah yang tertulis, baik dalam bentuk analisis maupun sintesis terhadap buku-buku sejarah Indonesia dan ketatanegaraan Indonesiamaupun dokumen kenegaraan yang berupa foto-foto seputar detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mengingat kegiatan verifikasi ini didasarkan pada hasil kritik eksternal terhadap narasumber dari masing-masing sumber sejarah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kompetensi narasumber menunjukkan data

yang terkumpul dalam kegiatan penelitian ini dapat dikategorikan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan proses penyusunan fakta-fakta sejarah secara kronologis setelah dilakukan tahapan-tahapan metode sejarah di atas. Menurut Kuntowijoyo (1995: 103) dijelaskan bahwa penyajian hasil penelitian sejarah secara kronologis berupa bentuk tulisan sejarah yang meliputi tiga bagian; pengantar, hasil penelitian, dan simpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyajikan penulisan sejarah dalam bentuk skripsi yang secara kronologis materi penulisannya dapat dibagi menjadi bagian pengantar, bagian hasil penelitian, dan bagian simpulan. Bab I tentang Pendahuluan, di dalamnya menguraikan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan pendekatan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II tentang Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya menguraikan perihal peristiwa rengasdengklok, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, detik-detik pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan suasana pasca pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bab III tentang Kedudukan Naskah Proklamasi yang Otentik dalam Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia,

yang di dalamnya menguraikan perihal asal mula terjadinya dua macam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kedudukan naskah proklamasi yang otentik dalam pendidikan nasionalisme Indonesia. Bab IV tentang Nilai Historis Naskah Proklamasi yang Otentik dan Keterkaitannya dengan Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Nasionalisme Bangsa Indonesia, yang didalamnya menguraikan perihal nilai-nilai historis yang terkandung didalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta nilai-nilai pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bab V tentang Simpulan dan Saran, yang didalamnya menguraikan perihal kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, dan merumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.